

EDUKASI PRA NIKAH DAN WORKSHOP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MEMPERSIAPKAN KELUARGA MUDA YANG BERENCANA UNTUK MENDUKUNG SDGs 03 (GOOD HEALTH AND WELL-BEING)

Pre-Marriage Education And Workshops On The Protection Of Women And Children To Prepare Young Families Who Plan To Support Sdgs 03 (Good Health And Well-Being)

Yudhia Ashrisnaini^{1*}, Wiwid Utami², Muh Tajul Ma'arif³, Heri Wijayanto⁴, Eneng Garnika⁵, Dewi Rayani⁶, Komala Khairani Ardi⁷, Benny Febriyansyah⁸, Aprillian Widyani⁹, Rahmat Reyhan Adiba¹⁰, Sisilia Nabilla Maharani¹¹, Ahmad Rian Maulidani¹², Elza widia Lingga¹³, Firgi Fadlurrahman¹⁴

¹Program Studi Peternakan Universitas Mataram, ²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, ³Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram, ⁴Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram, ⁵Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, ⁶Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, ⁷Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Mataram, ⁸Program Studi Teknik Sipil Universitas Mataram, ⁹Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Mataram, ¹⁰Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mataram, ¹¹Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram, ¹²Program Studi Teknik Elektro Universitas Mataram, ¹³Program Studi Teknik Pertanian Universitas Mataram, ¹⁴Program Studi Peternakan Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Informasi artikel	
Korespondensi*	: yudhiarisna0510@gmail.com
Tanggal Publikasi	: 27 Februari 2025
DOI	: https://doi.org/10.29303/wicara.v3i1.6788

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Namun, kurangnya edukasi pra nikah sering kali menjadi pemicu berbagai permasalahan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan anak. Di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, fenomena pernikahan dini yang tinggi di daerah ini menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak negatif lainnya bagi kesehatan ibu dan anak. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyarakat (KKN PMD) Universitas Mataram di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) 3, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, kegiatan ini meliputi sosialisasi dan workshop yang memberikan pengetahuan tentang pencegahan pernikahan dini dan hak-hak perempuan dan anak. Hasil dari

kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda meningkat, serta kesadaran akan pentingnya edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak juga meningkat. Diharapkan kegiatan serupa dapat diadakan secara rutin untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa Sepakek.

Kata Kunci : Edukasi pra nikah, perlindungan perempuan, anak, pernikahan dini, SDGs.

ABSTRACT

Marriage is one of the social institutions that plays an important role in the lives of individuals and society. However, the lack of pre-marriage education often triggers various problems of unfair treatment of women and children. In Sepakek Village, Pringgarata District, Central Lombok Regency, the high phenomenon of early marriage in this area is a major concern, because it can increase the risk of divorce, domestic violence, and other negative impacts on maternal and child health.

The Community Service Student Work Lecture (KKN PMD) University Of Mataram in Sepakek Village, Pringgarata District, Central Lombok Regency, aims to enhance the understanding of the youth regarding pre-marital education and the protection of women and children. In the context of Sustainable Development Goals (SDGs) number 04, which emphasizes the importance of quality education, this activity includes socialization and workshops that provide knowledge about the prevention of early marriage and the rights of women and children. The results of this activity indicate an increase in youth participation, as well as a heightened awareness of the importance of pre-marital education and the protection of women and children. It is hoped that similar activities can be held regularly to address issues of early marriage and violence against women and children in the village.

Keywords : Pre-marital education, women's protection, children, early marriage, SDGs.

PENDAHULUAN

Desa Sepakek adalah salah satu desa di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penduduk desa ini sebagian besar bersuku sasak. Desa Sepakek memiliki luas wilayah 417 hektar dan secara geografis terdiri dari 11 dusun : (1). Desa Pidandang, 2). Dusun Kelana, 3). Dusun Sepakek Utara, 4). Dusun Sepakek, 5). Dusun Peresak, 6). Dusun Nyangget, 7). Dusun Taman Bali, 8). Desa Repok Mur, 9). Desa Pejangka, 10). Desa Selakalas, dan 11). Dusun Juran sate. Batas-batas desa Sepakek adalah sebagai berikut: 1). Utara : Desa Pemepek, 2). Selatan Desa Murbaya, 3). Timur Desa Ike Dalek, dan 4). Sisi barat: Desa Sinton. Berdasarkan hasil survei dan studi literatur salah satu permasalahan prioritas yang dihadapi masyarakat Desa Sepakek adalah kurangnya pemahaman mengenai edukasi pra nikah, dan kurangnya pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyarakat Desa (KKN PMD) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan tinggal di masyarakat, mengidentifikasi potensi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan potensi desa dan mengembangkan serta merumuskan solusi permasalahan.. Oleh karena itu, kegiatan KKN-PMD ini biasanya dilaksanakan di kabupaten atau desa yang dapat dijangkau oleh perguruan tinggi. Salah satu desa afiliasi yang dapat diakses dari Universitas Mataram adalah Desa Sepakek.

Pernikahan dapat terbangun apabila dilakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam membangun keluarga, antara lain: niat dan komitmen yang kuat untuk menjaga pernikahan agar langgeng, tujuan hidup yang hakiki dan harmonis,

yaitu kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga yang dilandasi oleh rasa cinta, serta pemahaman agama yang benar. Ketiga hal tersebut akan mempunyai daya dukung yang kuat untuk membentuk keluarga bahagia, yang dalam Islam disebut keluarga sakinah, apabila dilandasi dengan ilmu agama. (Ramadan & Ramdani, 2022). Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan penduduk usia menikah masih relatif rendah. Penelitian di Iran menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan (30,6%) dan perilaku seksual berisiko tinggi di kalangan pemuda Iran (34%), yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit menular seksual. (Hasanah *et al.*, 2022). (Kharisma, 2020). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), kehamilan yang tidak diinginkan berkontribusi terhadap 75% kematian ibu. (Rahayu *et al.*, 2021). Perempuan, sebagai manusia, mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, yang harus dihormati dan dilindungi, sebagai individu, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga dunia. Hingga saat ini, upaya untuk memajukan, mewujudkan, melindungi dan mempertahankan hak asasi perempuan masih sangat lemah dan belum berkembang. Tindakan kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di hampir setiap aspek kehidupan dan semakin meningkat dalam kuantitas dan kualitas (M. Indriani *et al.*, 2024). Menurut Fauzi *et al.*, (2024) edukasi dan workshop yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, yang berdampak pada penurunan kasus kekerasan. Edukasi pra nikah di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Israfil *et al.*, 2021)

Pernikahan dini di Desa Sepakek dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup keluarga dimana kasus pernikahan dini banyak ditemui di kalangan keluarga dengan ekonomi menengah kebawah sehingga turut mempengaruhi akan rendahnya pengetahuan terkait pernikahan. Kesulitan ini mungkin juga disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan orang tua tentang isu-isu terkait seksualitas remaja, tetapi juga karena informasi yang diperoleh dari teman sebaya dan melalui media tidak selalu menjadi sumber informasi yang baik bagi remaja. (Tungka *et al.*, 2022). Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena budaya, lingkungan, pergaulan, dan media sosial. Sedangkan menurut (Kholisna *et al.*, 2023) pernikahan dini terjadi akibat kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Tren perkawinan dini sejatinya membawa berbagai dampak negatif bagi pasangan terutama pihak perempuan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini diantaranya adalah konflik dalam keluarga dimana perkembangan mental anak yang belum stabil sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun tiga kali lebih mungkin untuk mengalami tindak KDRT. Ketiga, perceraian di mana tingginya angka perceraian di Indonesia mayoritas masih disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan di usia muda atau anak-anak. Selain itu. (Widyanti & Utami, 2022). (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020) Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara biologis dan psikologis. Alat reproduksi wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada perempuan. (F. Indriani *et al.*, 2023). Sebelum memulai fase pernikahan, kesiapan menikah harus dipersiapkan dengan matang agar menghasilkan keluarga yang damai (Rahmah &

Kurniawati, 2021)

(UNICEF, 2020) Upaya pencegahan pernikahan dini masuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan ini antara lain adalah penghapusan semua praktik yang merugikan seperti pernikahan dini, pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin perempuan. Jika upaya ini tidak dipercepat, pada tahun 2030, lebih dari 120 juta wanita akan menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka (Sari & Sitorus, 2021) Pendidikan yang bermutu tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi wanita dan anak-anak. (Jazil, 2020) menyatakan bahwa pasangan yang mencari konseling pernikahan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk kehidupan pernikahan. (Karimulloh *et al.*, 2023) menyatakan bahwa, konseling pernikahan dapat meningkatkan pengetahuan tentang persiapan pernikahan dari perspektif Islam, psikologis, dan ekonomi. Persiapan pernikahan juga dapat mencakup materi pengasuhan anak yang tepat untuk membantu pasangan membesarkan dan mendukung anak-anak yang sehat karena perlindungan anak berkaitan erat dengan pendidikan anak. (Parmujianto, 2021) menjelaskan bahwa konseling pranikah efektif dalam membangun rasa percaya diri dalam pernikahan dan meningkatkan pemahaman tentang hal-hal pra nikah.

Landasan teoritis menunjukkan bahwa edukasi pra nikah berfungsi sebagai alat untuk membekali pasangan dengan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman hukum yang relevan. (Nasution, 2021) Edukasi pra-nikah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pasangan tentang kehidupan pernikahan sehingga mereka dapat membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi tingkat konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. (Taufiqurriadi, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tahir *et al.*, 2024) pelaksanaan workshop secara berkala dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat jaringan perlindungan sosial. Hal ini penting untuk menciptakan komunitas yang tangguh dan inklusif, sesuai dengan SDGs.

Dengan demikian, edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk dilaksanakan di Desa Sepakek. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pencapaian SDGs nomor 03 tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera.

Tujuan kegiatan KKN terkait perkawinan anak adalah untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap dampak negatif perkawinan anak, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Lebih jauh lagi, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kader muda yang dapat menjadi agen perubahan dalam pencegahan perkawinan anak di masyarakat. Tujuan Kegiatan KKN Terkait Perkawinan Anak :

- Edukasi dan penyuluhan
 1. Memberikan pemahaman tentang dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan, psikologis, dan ekonomi.
 2. Meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan menghindari pernikahan dini.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat
 1. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang risiko pernikahan dini.
 2. Mengundang masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

- Pencegahan melalui pendidikan :
 1. Pengembangan program dukungan pendidikan berkelanjutan untuk kaum muda.
 2. Menyediakan informasi tentang beasiswa dan kesempatan pendidikan bagi kaum muda.
- Pelatihan kepemimpinan pemuda :
 1. Melatih pemuda untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang pencegahan pernikahan anak.
 2. Mendorong kaum muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung pendidikan dan kesehatan.
- Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan :
 1. Berkolaborasi dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan program pencegahan.
 2. Menyelenggarakan seminar, sesi pelatihan, dan kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat.
- Manfaat Kegiatan KKN Terkait Perkawinan Anak :
 - Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran : Masyarakat terutama remaja dan orang tua lebih memahami tentang dampak negatif perkawinan anak yang meliputi dampak kesehatan, psikologis dan sosial.
 - Pendidikan Berkelanjutan : Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kaum muda akan lebih termotivasi untuk melanjutkan studinya, yang dapat mengurangi jumlah pernikahan anak.
 - Peningkatan Keterampilan Pemuda : Kegiatan ini dapat membantu pemuda mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan organisasi melalui pelatihan dan kegiatan terorganisasi.
 - Meningkatkan Kesehatan Reproduksi : Pendidikan kesehatan reproduksi dapat membantu remaja memahami pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
 - Dukungan sosial dan komunitas : Ciptakan jaringan dukungan antara remaja dan orang tua untuk saling membantu mencegah pernikahan anak dan memajukan pendidikan.
 - Pemberdayaan Perempuan : Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya pendidikan perempuan, dapat berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.
 - Mengurangi angka perkawinan anak : Melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, diharapkan angka perkawinan anak di masyarakat dapat dikurangi, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat dan terdidik.
 - Bermitra dengan Pemangku Kepentingan : Bermitra dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak dan menciptakan program yang lebih efektif.
 - Meningkatkan kualitas hidup : Dengan mengurangi perkawinan anak, diharapkan kualitas hidup remaja, khususnya anak perempuan, dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.
 - Sustainability of Programs : Membuat program berkelanjutan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan pemuda, sehingga dampak positif kegiatan KKN dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pentingnya mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan melibatkan remaja sebagai agen perubahan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Kegiatan ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera.

METODE KEGIATAN

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam penyuluhan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung SDGs 03 (GOOD HEALTH AND WELL-BEING) dilaksanakan di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pada Selasa, 07 Januari 2025. Sasaran Kegiatan ini adalah generasi muda dengan cara memberikan penyuluhan dan workshop agar generasi muda dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran akan perlunya edukasi pra-nikah, dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Adapun langkah - langkah dalam melaksanakan program kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Studi Literatur untuk memahami konteks dan kebutuhan peserta edukasi, dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan penelitian terkait edukasi pra nikah serta perlindungan perempuan dan anak. Dan studi ini juga bertujuan memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat Desa Sepakek dan merumuskan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Mempersiapkan kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
2. selanjutnya adalah melakukan observasi kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak di Desa Sepakek untuk mengidentifikasi metode, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi. Tim dapat belajar dan mengadaptasi pendekatan yang lebih baik untuk kegiatan selanjutnya.
3. Perencanaan Kegiatan Setelah mengumpulkan informasi dari studi literatur dan observasi, langkah berikutnya adalah merencanakan kegiatan. Dalam tahap ini, tim akan menyusun rencana kegiatan yang mencakup :
 - a. Penentuan tujuan dan sasaran kegiatan.
 - b. Penyusunan materi edukasi yang akan disampaikan.
 - c. Penjadwalan kegiatan dan pengaturan logistik, seperti tempat, waktu, dan alat bantu yang diperlukan.
 - d. Identifikasi dan pengundangan narasumber atau fasilitator yang kompeten untuk memberikan materi.
4. Pelaksanaan Kegiatan Setelah perencanaan selesai, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama para pihak terkait. Pada tahap ini, kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak akan dilakukan dengan melibatkan peserta dari masyarakat Desa Sepakek. Kegiatan ini dapat mencakup:
 - a. Penyampaian materi edukasi oleh narasumber.
 - b. Diskusi interaktif untuk mendorong partisipasi peserta.
 - c. Sesi tanya jawab untuk menjawab keraguan dan memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang dibahas.
5. Evaluasi Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak oleh KKN PMD Universitas Mataram ini memberikan manfaat kepada generasi muda di Desa Sepakek, contohnya seperti generasi muda di Desa Sepakek mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran akan perlunya edukasi pra nikah, dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pernikahan dini yang terjadi di Pulau Lombok dapat meningkatkan angka perceraian yang tinggi karena usia menikah yang tidak ideal, meningkatkan angka resiko kematian ibu dan bayi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram berinisiatif melaksanakan kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan pada hari Senin, 07 januari 2025. Sasaran utama kegiatan ini adalah para remaja.

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memahami konteks dan kebutuhan peserta edukasi di Desa Sepakek, dengan fokus pada edukasi pra nikah serta perlindungan perempuan dan anak. Melalui pengumpulan informasi dari buku, artikel, dan penelitian terkait, tim menemukan bahwa pemahaman mengenai pendidikan pra nikah di masyarakat masih tergolong rendah.

2. Observasi Kegiatan

Observasi kegiatan edukasi pra nikah dan workshop perlindungan perempuan dan anak di Desa Sepakek bertujuan untuk mengidentifikasi metode, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi aktif peserta sangat penting untuk meningkatkan pemahaman warga Masyarakat setempat. Namun, tantangan seperti stigma sosial dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan pranikah juga teridentifikasi sebagai hambatan yang perlu diatasi.

3. Perencanaan Kegiatan

Setelah mengumpulkan informasi dari studi literatur dan observasi, tim merencanakan kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan yang jelas untuk meningkatkan pengetahuan tentang edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak
- Penjadwalan: Mengatur waktu dan tempat pelaksanaan yang sesuai dengan ketersediaan peserta dan narasumber.
- Narasumber: Mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan materi secara efektif.

4. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 1. persiapan sebelum acara



Gambar 2. penyampaian materi pertama terkait edukasi pra nikah.



Gambar 3. penyampaian materi kedua terkait perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 4. sesi tanya jawab antara audiens dan pemateri.



Gambar 5. sesi penyerahan ucapan terima kasih kepada pemateri.



Gambar 6. penutup dan sesi foto Bersama

5. Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai edukasi pra nikah dan perlindungan perempuan dan anak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan mewawancarai peserta kegiatan mengenai pemahaman yang didapatkan selama kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Generasi muda aktif dalam kegiatan edukasi dan workshop
2. Generasi muda paham pentingnya pencegahan pernikahan dini dan edukasi pra nikah serta paham tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Adapun saran untuk kegiatan selanjutnya :

Diharapkan kegiatan serupa dapat sering diadakan khususnya di lingkungan di Desa Sepakek, mengingat cukup tingginya angka pernikahan dini dan kekerasan pada perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Kepada Kepala Desa Sepakek beserta jajaran, masyarakat di wilayah Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Latipatul Ashor, F., Mulyana, E., Jumhati, S., & Maya Lova, S. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *Hearty*, 10(2), 53. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Indriani, M., Mardin, N., Qalbi, V. N., Hukum, F., & Tadulako, U. (2024). KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI. 1(3), 138–149.
- Israfil, I., Masr, S., Usman, U., Hariati, S., & Aminullah, A. (2021). Pendidikan Pranikah Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 83–90. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.580>
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16(1), 1–26. <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Trimana, A. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 201–206. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>
- Kholisna, N., Octaviani, D. A., & Fajrin, R. (2023). Communication, Information, and Education (IEC) with Pocket Book Media on Increasing Knowledge and Attitudes of Young Women about Reproductive Health as an Effort to Prevent Early Marriage. *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research*, 5(1), 17–22. http://ejournal.poltekkes_smg.ac.id/ojs/index.php/JOMISBAR
- Parmujianto. (2021). Efektifitas bimbingan penyuluhan usia pra nikah bagi calon pengantin di kabupaten pasuruan. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*.
- Rahayu, S., Suciawati, A., & Indrayani, T. (2021). Pengaruh Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Seksual Pranikah Di Smp Yayasan Pendidikan Cisarua Bogor. *Journal for Quality in Women's Health*, 4(1), 5–5. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.101>
- Rahmah, N., & Kurniawati, W. (2021). Relationship between marriage readiness and

- pregnancy planning among prospective brides. In *Journal of Public Health Research* (Vol. 10, Issue s1).
- Ramadan, M. P., & Ramdani, M. L. (2022). Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(1), 163–169.
- Sari, E. A., & Sitorus, J. R. H. (2021). Ketahanan Remaja Perempuan dari Rumah Tangga Miskin terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 353–362. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>
- Taufiqurriadi. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2, 96–106.
- Tungka, K. E., Nursalam, N., & Fitryasari, R. (2022). Faktor Risiko yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 4(2), 781–794. <https://doi.org/10.31539/joting.v4i2.4115>